



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Daniel Daeng Nabit - ☎ (0385) ---  
Email : [dpmptspkab.manggarai Barat@gmail.com](mailto:dpmptspkab.manggarai Barat@gmail.com)  
**LABUAN BAJO - FLORES - NTT**

Labuan Bajo, 15 April 2025

Nomor	:	DPMPTSP.570/138/IV/2025	Kepada
Sifat	:	Penting	Yth. <b>Sdr. Erlinda P. Maramis</b>
Lampiran	:	-	di-
Hal	:	Tanggapan atas Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan Non Berusaha Rumah Tinggal, dengan PERTEK Pertanahan No. LBJ/PTP.02/142/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024	Tempat


Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor, tanggal 09 April 2025 perihal Permohonan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk Kegiatan Non Berusaha dengan rencana kegiatan Rumah Tinggal, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:


1. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
  - a. Pasal 26 tentang pendaftaran Konfirmasi KKPR (KKKPR) untuk Kegiatan Non Berusaha dan Pasal 30 tentang pendaftaran Persetujuan KKPR (PKKPR) untuk Kegiatan Non Berusaha harus menyertakan dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang yang dilengkapi paling sedikit dengan:
    - 1) informasi lengkap identitas pemohon;
    - 2) koordinat lokasi;
    - 3) kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;
    - 4) informasi penguasaan tanah beserta bukti penguasaannya;
    - 5) informasi jenis kegiatan;
    - 6) rencana jumlah lantai bangunan;
    - 7) rencana luas lantai bangunan; dan
    - 8) rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan.
  - 9) Pertimbangan Teknis Pertanahan
  - b. Pasal 70 ayat (1) menyebutkan bahwa Pelaksanaan KKPR secara nonelektronik dilakukan dalam kondisi Sistem OSS atau sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri tidak dapat melayani proses penerbitan KKPR;
  - c. Pasal 70 ayat (3) menyebutkan bahwa Pelaksanaan KKPR secara Nonelektronik dilakukan dengan tahapan: a. pendaftaran; b. penilaian dokumen usulan kegiatan pemanfaatan ruang; dan c. penerbitan;



- d. Pasal 71 ayat (1) menyebutkan bahwa Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a dilakukan oleh pemohon dan disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Tata Ruang; dan
  - e. Pasal 71 ayat (3) menyebutkan bahwa pelaksanaan KKKPR dan PKKPR untuk kegiatan Non Berusaha telah didelegasikan kepada gubernur, bupati, atau walikota, Pendaftaran disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang di provinsi, kabupaten, atau kota.
2. Berdasarkan ketentuan pada angka 1, dokumen usulan permohonan KKPR **Sdr. Erlinda P. Maramis** untuk Kegiatan Non Berusaha dengan rencana kegiatan Rumah Tinggal dinyatakan **lengkap**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Manggarai Barat, 

  
**Maria Imaculata Etris Babur, ST**  
Pembina Tk. I, IV/b  
NIP. 19760805 200501 2 008

Tembusan:

1. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo;
3. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan PKP Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo;
4. Arsip